

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN IMPORT BEKAS SECARA ONLINE

A. Jual Beli Dalam Hukum Islam

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai dan mendapatkan apa yang diinginkan. Dalam hal ini manusia membutuhkan interaksi sosial dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu interaksi sosial yang terjadi adalah interaksi yang disebut dengan transaksi ekonomi yang dalam hal ini disebut dengan jual beli. Secara umum, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia salah satunya dalam permasalahan ekonomi, khususnya masalah jual beli dalam Islam.

Islam mengajarkan, bahwa harta kekayaan itu bukan merupakan tujuan hidup, tetapi hanya sebagai *wasilah (tawassul)* atau dengan kata lain sebagai salah satu perantara untuk saling memberi manfaat dan memenuhi kebutuhan.¹ Maka dari itu apabila seseorang ingin memulai bisnis, terlebih dahulu ia harus mengetahui dengan baik hukum agama yang mengatur perdagangan agar ia tidak melakukan aktivitas yang haram dan merugikan masyarakat. Imam Ali diriwayatkan pernah mengatakan di banyak

¹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 155

kesempatan; “Hukum dahulu, baru berbisnis.”. Karena memang dalam ajaran Islam memiliki kekuatan hukum, peraturan perundang-undangan, dan tata krama. Bahkan dalam bekerja dan melakukan suatu usaha wajib bagi setiap muslim untuk memahami bagaimana bertransaksi agar tidak terjerumus dalam jurang keharaman atau syubhat hanya dengan ketidaktahuan.²

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, *al-Bay'* atau jual beli memiliki arti mengambil dan memberikan sesuatu. Hal ini merupakan turunan dari *Al-Bara* sebagaimana orang Arab senantiasa mengulurkan tangan mereka ketika melangsungkan suatu akad jual beli agar saling menepukkan tangan. Hal ini sebagai tanda bahwa akad jual beli tersebut sudah dilaksanakan dan akhirnya mereka saling bertukar barang atau uang alat pembayaran lain. Jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan *al-Bay'* berarti menjual, mengganti atau menukar.³ Kata *al-Bay'* dalam bahasa Arab biasanya digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-Syira'* (beli). Dengan demikian, maka kata *al-Bay'* berarti “jual”, tetapi sekaligus juga berarti “beli”. Persoalan jual beli dalam fikih Islam dibahas secara luas

² Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal: 1

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah (Sistem Transaksi dalam Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 23

oleh ulama fikih, sehingga dalam berbagai literatur ditemukan pembahasan dengan topik kitab *al-Buy'* (kitab jual beli).⁴

Dalam Fiqih sunnah, jual beli sendiri adalah tukar menukar harta yang dilakukan secara sukarela atampa paksaan atau proses mengalihkan hak milik harta orang lain dengan kompensasi atau imbalan tertentu, dan hal ini boleh dilakukan asalkan masih dalam koridor syariat. Misalkan dalam hal ini jual beli pakaian impor bekas secara online, maka yang diperjual belikan adalah barang yang halal, bukan barang haram, atau asalnya dari jalan yang haram. Pengertian jual beli secara syara' adalah tukar menukar harta dengan harta untuk dimiliki dan memberikan kepemilikan jual beli atau perdagangan yang dalam istilah etimologi berarti menjual atau mengganti.⁵ Adapun pengertian jual beli menurut istilah yaitu tukar menukar suatu barang atau jasa dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁶

Adapun jual beli menurut terminologi, jual beli memiliki arti transaksi tukar menukar barang atau uang yang berakibat pada beralihnya hak milik barang atau uang, Prosesnya dilaksanakan dengan akad, baik secara

⁴ Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3* (Cet. I; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 827

⁵ Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Predana Media Group, 2010), hal. 67

⁶ Ruf'ah Abdulah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal. 65

pebuatan maupun ucapan lisan, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:⁷

a. Hanafiah

Menyatakan bahwa jual beli merupakan suatu kegiatan menukarang suatu barang dengan mata uang (emas atau perak) dan semacamnya (alat pembayaran lain), atau tukar menukar suatu barang dengan uang atau semacamnya dengan cara yang khusus, yang dalam arti umum berarti tukar menukar harta dengan cara yang khusus, harta yang dimaksud adalah yang mencakup barang atau uang.⁸

b. Hanabilah

Mengatakan bahwa jual beli adalah pemindahan kepemilikan yang berarti barang tersebut adalah milik yang memindahkan kepemilikan harta, atau dengan bahasa sederhana adalah kepemilikan sendiri.

c. Malikiyah

Mengatakan jual beli memiliki artiyang berarti timbal balik, jadi memiliki manfaat bukan hanya kesenangan, untuk seluruh satuannya *bai'* secara akad dan secara ucapan.

⁷ Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), hal. 49-50.

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: HAMZAH, 2015), hal. 175

d. Syafi'iyah

Mengatakan bahwa jual beli menurut syara' adalah akad tukar menukar barang yang nantinya melalui syarat yang diuraikan agar memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat atas benda

Berdasarkan beberapa definisi di atas jual beli adalah suatu perjanjian atau tukar menukar barang atau menyerahkan suatu benda yang memiliki kemanfaatan dan sah untuk diperjualbelikan dan pihak lain membayar harganya yang telah dijanjikan berdasarkan ridha diantara kedua belah pihak dimana cara tersebut adalah cara yang diperbolehkan oleh Al-Qur'an dimana telah diatur mengenai *tijarah* (bisnis) yang di dalamnya termasuk pelaksanaan jual beli agar pelaksanaannya dilaksanakan secara sukarela. Dalam menentukan status hukum bermuamalah yang baik masih terdapat perbedaan dalam kalangan ulama atau cendekiawan muslim.⁹

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Quran, sunah, yakni:

a. *Al-Quran*, di antaranya:

Didalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 275, dijelaskan bahwa Allah menghalalkan adanya jual beli yang diharamkan oleh Allah adalah riba, untuk itu proses jual beli adalah suatu yang halal dan tidak dilarang.

⁹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal: 191

Surat Al-Baqarah ayat 275¹⁰

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Surah an-Nisaa' ayat 29¹¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu

b. As-Sunnah

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, hal.59

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an..., hal.108

وَعَنِ الْمُقَدَّادِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

: مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ كَانَ

يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

Artinya: “Dari al-Miqdam bahwa Rasulullah bersabda, “Tidak ada makanan yang lebih baik lagi seseorang dari hasil usahanya sendiri. Dan, sesungguhnya Nabi Allah, Dawud, makan dari hasil usahanya sendiri”¹²

Dalam hadist tersebut sudah jelas bahwa lebih baik kita melakukan usaha sendiri, karena makanan yang baik berasal dari usahanya sendiri.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat para ulama antara lain Perbedaan pendapat Ulama Madzab Hanafiyah dan Jumhur Ulama lain, yakni menurut ulama mazhab Hanafi rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab dan kabul, jadi yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (keridhaan) kedua belah pihak

¹² Muhammad Ibnu Ismail Abu Abdillah Bukhari Al Ja'afani, *Shahih Bukhari*, (Bairut: DarIbnu Kasir, 1407-1997), Juz 2 hal. 730

untuk berjual beli. Ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli, dan qabul adalah ungkapan menjual dari penjual.

Akan tetapi karena kerelaan merupakan unsur hati yang sering tidak terlihat, maka diperlukan suatu hal yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Hal ini bisa tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.¹³ Sedangkan, menurut pendapat Jumhur Ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli);
- b. *Sighat* (lafal ijab dan kabul);
- c. Ada barang yang dibeli;
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Berdasarkan Rukun jual beli diatas, jual beli pakaian impor bekas secara online sudah terpenuhi dimana ada penjual yang menjual barang berupa pakaian impor bekas yang dibeli oleh konsumen dan terjadi transaksi tukar menukar berupa uang sebagai pengganti barang.

Para Ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu:

- a) Berakal sehat, oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat melakukan transaksi jual beli

¹³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hal. 7

dalam keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.

- b) Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri yang berarti tidak ada paksaan dari pihak manapun.
- c) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seorang yang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

Berdasarkan syarat orang yang melakukan akas jual beli, maka jual beli pakaian impor bekas secara online telah terpenuhi, pelaku usaha dan konsumen dalam keadaan sehat dan berkal, dikarenakan bisa mengoperasikan teknologi, dan jual beli didasarkan atas suka sama suka, pelaku usaha menjual pakaian agar mendapatkan keuntungan, dan konsumen membeli untuk kebutuhannya, dan masing masih bertindak sebagai pelaku usaha dan konsumen tidak keduanya dalam waktu yang bersamaan.

Ulama fikih mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu adalah sebagai berikut:¹⁴

- a) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal atau telah berakal, sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti telah dikemukakan diatas;

¹⁴ Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam* (Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press,2012), hal. 121.

- b) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: Saya jual pakaian ini seharga sepuluh ribu, lalu pembeli menjawab: Saya beli dengan harga sepuluh ribu;
- c) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya, kedua pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.

Berdasarkan syarat ijab qabul diatas maka jual beli pakaian impor bekas secara online memenuhi sebagian syarat yang ada diatas mengucapan transaksi dilakukan orang yang sudah aqil baliq, karena konsumen merupakan orang yang dewasa, begitu juga pelaku usaha, dan ada kalimat mengenai jual beli, akan tetapi mengenai syarat yang ketiga mengenai kehadiran kedua pihak yakni pelaku usaha dan konsumen belum tentu bisa terpenuhi, karena transaksi yang dilakukan lewat online, sehingga komunikasi hanya melalui online, begitupun saat pembayaran dan pengiriman barang, pelaku usaha dan konsumen tidak bertemu langsung.

Di era ilmu pengetahuan dan teknologi modern dewasa ini, sepertinya akan mendapat kesulitan untuk menerapkannya karena dengan kecanggihan teknologi, suatu transaksi dapat dilakukan tanpa berhubungan sama sekali dengan seseorang atau tanpa adanya tawar menawar, sebagaimana yang berlaku dalam pasar-pasar swalayan. Menurut pengikut ulama mazhab Syafi'i, seperti Imam Nawawi dan alBagawi menyatakan bahwa jual beli *al-mu'atah*

tersebut adalah sah, jika sudah merupakan kebiasaan suatu masyarakat di daerah tertentu. Menurut sebagian ulama mazhab Syafi'i lainnya, membedakan antara jual beli dengan transaksi yang besar dan yang kecil. Apabila yang diperjualbelikan itu dalam transaksi yang besar, maka jual beli *al-mu'atah* ini tidak sah, tetapi apabila jual beli ini dilakukan dalam transaksi yang kecil, maka jual beli ini hukumnya sah.

Untuk Syarat Barang yang boleh diperjual belikan adalah sebagai berikut :

- a) Barang itu ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Contohnya seseorang yang membeli sebuah barang ditoko, akan tetapi tidak diapajang di toko tersebut karena masih ada di tempat produksi, maka barang tersebut dianggap ada asalkan penjual dan pembeli sepakat terhadap barang tersebut.
- b) Dapat dimanfaatkan dan memiliki manfaat bagi manusia. dan tidak dilarang oleh syara' dan atau oleh syara' dianggap tidak bermanfaat.
- c) Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti mempejualbelikan ikan dilaut atau emas dalam tanah karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual;

- d) Bisa diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

Berdasarkan ketentuan mengenai syarat barang maka, jual beli pakaian impor bekas secara online bisa terpenuhi, dalam jual beli pakaian impor bekas secara online, barang biasanya dalam keadaan tersedia, jika masih dalam pesanan akan tetapi barang akan dikimkan sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati antara pelaku usaha dan konsumen.

Untuk harga barang, Ulama fikih mengemukakan syarat *as-samn* sebagai berikut:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya;
- b) Dapat diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas;
- c) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter (*al-muqayyadah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi dan khamar karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'.

Berdasarkan syarat mengenai harga barang, maka jual beli pakaian impor bekas secara online bisa memenuhi syarat tersebut, karena biasanya

dalam situs jual beli yang dipromosikan oleh pelaku usaha sudah tertera harga yang jelas, dan jika sepakat maka antara pelaku usaha dan konsumen akan melaksanakan transaksi sesuai dengan kesepakatan

Disamping syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, ulama fikih mengemukakan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila terpenuhi dua hal, yaitu:

- a) Jual beli terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, kuantitas, jumlah harga tidak jelas, mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak;
- b) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu bisa langsung dikuasai pembeli dan harga barang bisa dikuasai penjual dan adapun barang yang tidak bergerak, bisa dikuasai oleh pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan *urf* (kebiasaan) setempat.

Mengenai sah tidaknya jual beli pakaian impor bekas secara online, berdasarkan uraian diatas maka jual beli pakaian impor bekas belum dikategorikan sah karena ada unsur ketidak jelasan dalam barang, ketidakjelasan ini berlaku pada jual beli pakaian impor bekas dalam karung, karena pelaku usaha hanya memberikan spesifikasi mengenai pakaian secara

samar hanya model dan kualitas, namun pakaian tidak bisa dilihat dikarenakan dibungkus dalam karung, konsumen hanya bisa melihat kebenaran informasi yang diberikan oleh pelaku usaha setelah melakukan transaksi dan barang dikirim

4. Hukum dan Sifat Jual Beli

Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis diatas, para ulama fikih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Namun, pada situasi-situasi tertentu, menurut imam al-Syatibi (pakar fikih Maliki¹⁵).

Jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu:¹⁶

- a. Jual beli yang dikategorikan sah (shahih) adalah jual beli yang memenuhi syara', baik syarat maupun rukunnya;
- b. Jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak atau batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama.

Sebagaimana uraian sebelumnya, mengenai jual beli pakaian impor bekas secara online, yang tidak semua rukun dan syarat terpenuhi, hal ini menandakan jual beli pakaian impor bekas diragukan untuk sah tidaknya jual beli yang dilakukan.

¹⁵ Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, hal. 55

¹⁶ *Ibid*, hal. 57

Adapun ulama mazhab Hanafi membagi hukum dan sifat jual beli sebagai berikut:¹⁷

- a. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad;
- b. Jual beli batal adalah jual beli adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau yang tidak sesuai dengan syariat, yaitu orang yang berakad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil atau barang-barang yang dijual itu adalah barang-barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, darah, babi, dan khamar;
- c. Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.

5. Macam- Macam Transaksi Jual Beli

Jual beli secara umum berdasarkan pertukarannya, dibagi menjadi empat macam, yaitu:¹⁸

¹⁷ *Ibid*, hal. 57-58

¹⁸ *Ibid.*, hal:65

- a. Jual beli *salam* (pesanan), yaitu jual beli melalui pesanan dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka, kemudian barangnya diantar belakangan;
- b. Jual beli *muqayadhah* (barter), yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu;
- c. Jual beli *muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang;
- d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar, yaitu jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dan uang kertas.

Berdasarkan jenis jual beli yang diuraikan diatas maka, jual beli pakaian impor bekas merupakan jenis jual beli *salam* (pesanan) dikarenakan dilakukan secara online, dan transaksi dilakukan secara online, dimana konsumen memberikan sejumlah uang terlebih dahulu, kemudian terjadi kesepakatan pengiriman pakaian impor bekas tersebut.

Secara bahasa, transaksi (akad) digunakan berbagai arti, yang hanya keseluruhan kembali pada bentuk ikatan atau hubungan terhadap dua hal. Yaitu as-Salam atau disebut juga as-Salaf merupakan istilah dalam bahasa arab yang mengandung makna “penyerahan”. Secara etimologi, salam adalah salaf yaitu sesuatu yang didahulukan. Dalam konteks ini, jual beli salam/salaf di mana harga/uangnya didahulukan, sedangkan sedangkan

barangnya diserahkan kemudian dapat dinyatakan pula pembiayaan di mana pembeli diharuskan untuk membayar sejumlah uang tertentu untuk pengiriman barang. Atau dalam kata lain pembayaran dalam transaksi salam dilakukan di muka. Dikatakan salam karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya.¹⁹ Firman Allah QS. Al-Baqarah: 282²⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu “bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis”.

Berdasarkan ayat diatas maka dalam melakukan muamalah yang dilakukan tidak secara tunai, maka diperintahkan untuk menulis, hal ini dimungkinkan untuk menghindari sifat manusia yang biasanya lupa akan sesuatu²¹

Jual beli pesanan dalam dalam fiqh Islam disebut as-Salam sedangkan bahasa penduduk Hijaz, dan Iraq as-Salaf. Kedua kata ini mempunyai makna yang sama, sebagaimana diriwayatkan bahwa rasulullah ketika membicarakan akad bai‘ as-Salam, sehingga dua kata tersebut merupakan kata sinonim. Dengan adanya pendapat diatas sudah cukup untuk memberikan penjelasan dari akad tersebut, di mana inti dari pendapat

¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 113

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an...*, hal. 60

²¹ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group,2010), hal. 48-49

adalah: bahwa akad salam merupakan akad pesanan dengan membayar terlebih dahulu dan barangnya diserahkan kemudian, tapi ciri-ciri barang tersebut haruslah jelas. dalam Islam dituntut untuk lebih jelas dalam memberikan satu landasan hukum, maka dari itu Islam melampirkan sebuah dasar hukum yang terlampir dalam al-Qur'an, al-Hadist atau pun ijma. Perlu diketahui sebelumnya mengenal transaksi ini secara khusus dalam al-Qur'an tidak ada yang selama ini dijadikan landasan hukum adalah transaksi jual beli secara global, karena bai' as-salam termasuk salah satu jual beli dalam bentuk khusus, maka hadits Nabi dan ijma' ulama banyak menjelaskan dan tentunya al-Qur'an yang membicarakan secara global sudah mencakup atas diperbolehkannya akad jual beli salam.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.²² Transaksi salam merupakan salah satu bentuk yang telah menjadi kebiasaan di berbagai masyarakat. Orang yang mempunyai perusahaan sering membutuhkan uang untuk kebutuhan perusahaan mereka, bahkan sewaktu-waktu kegiatan perusahaannya terhambat karena kekurangan bahan pokok. Sedangkan si pembeli, selain akan mendapat barang yang sesuai dengan yang diinginkannya, ia pun sudah menolong kemajuan perusahaan

²² Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 42

saudaranya. Maka untuk kepentingan tersebut Allah mengadakan peraturan salam.

Syarat-syarat salam adalah sebagai berikut:²³

- a) Uangnya dibayar ditempat akad, berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu.
- b) Barangnya menjadi utang bagi si penjual.
- c) Barangnya dapat dibelikan sesuai waktu yang dijanjikan, berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada, oleh sebab itu, men-salam buah-buahannya yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah.
- d) Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, takarannya, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.
- e) Diketahui dan disebabkan sifat-sifat dan macam barangnya dengan jelas, agar tak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak. Dengan sifat itu, berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda.
- f) Disebutkan tempat menerimanya.

Berdasarkan syarat dari jual beli salam maka, jual beli pakaian impor bekas secara online telah memenuhi syarat dari uraian diatas, akan tetapi ada syarat yang tidak bisa dipenuhi mengenai ketidakjelasan barang

²³ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005),hal. 114

jika pakaian impor bekas tersebut dijual dalam karung sehingga ada unsur *gharar* didalamnya.

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Jika ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:²⁴

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ بَيْعٌ عَيْنٍ مُشَادَّةٌ وَ بَيْعٌ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ فِي الدَّمَةِ وَ بَيْعٌ عَيْنٍ غَا
ئِبَةً لَمْ تُشَادَّ

Artinya:

Jual beli itu ada tiga macam: 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual beli benda yang tidak ada. Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah untuk

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hal. 75.

jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad. Dalam salam berlaku semua syarat-syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya seperti berikut:²⁵

- a. Ketika melakukan akad *salam*, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur;
- b. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpamanya benda tersebut berupa kapas, sebutkan jenis kapasnya, kalau kain, sebutkan jenis kainnya. Pada intinya sebutkan semua identitas yang dikenal oleh orang-orang yang ahli dibidang ini yang menyangkut kualitas barang tersebut;
- c. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa dipasarkan;
- d. Harga hendaknya dipegang ditempat akad berlangsung. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap

²⁵ *Ibid.*, hal. 76

sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan, seperti penjualan buah anggur dan apel serta yang lainnya yang berada didalam tanah adalah batal, sebab hal tersebut merupakan perbuatan *gharar*, sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

Artinya: "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar".²⁶

Berdasarkan uraian diatas, jual beli pakaian impor bekas secara online, meskipun penjual sudah memberikan spesifikasi mengenai pakaian bekas yang dijual, akan tetapi spesifikasi dari pakaian impor bekas yang dijual masih belum sepenuhnya jelas, melihat dilakukan secara online dan tertutup dan dimasukkan kedalam karung yang berarti memiliki unsur *gharar*.

Golongan mazhab Hanafi juga berlandaskan pada hadits Rasulullah saw. Dari Umar:

²⁶ Shahih Muslim, HR Muslim, Kitab Al-Buyu, Bab : Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihi Gharar, 1513 hal. 513

حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى
يَبْدُو صِلَاحُهَا وَعَنِ النَّحْلِ حَتَّى يَزْهُوقَا لَ يَحْمَارًا أَوْ يَصْفَارًا

Artinya:

Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW melarang jual beli buah-buahan sampai sudah jelas bentuknya (pantas untuk dipetik).²⁷

Golongan Malikiyah beranggapan bahwa gharar yang terdapat dalam salam sangat besar bila barang yang dipesannya belum ada contohnya pada saat transaksi dan seakan-akan hal ini menyerupai jual beli barang yang belum pernah terjadi, sekalipun salam itu sudah ditentukan barangnya. Tetapi, barang pesanan ini berada dalam jaminan. Oleh karenanya, hal itu berbeda dengan jual beli barang yang belum pernah terjadi.²⁸

Para ulama sepakat bahwa *salam* itu hanya berlaku pada barang yang berada dalam jaminan, tidak berlaku pada barang yang ditentukan ditempat tertentu. Akan tetapi, Imam Malik memperbolehkan *salam* pada barang yang berada didaerah tertentu asalkan terjamin keamanannya. Seakan-akan beliau menganggap jaminan keamanan ini serupa dengan jaminan pengganti.²⁹

²⁷ Bukhari Muslim, Kumpulan Hadist Shahih Muslim, (Jakarta: Hikam Pustaka), dalam buyu' kitab buyu' no. 2047; Muslim, kitab musaqah no. 2906 dan 2907; al-Nasa'i, Kitab Buyu' no. 4450; Malik, kitab buyu' no. 1128

²⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, jilid III, terj. Mad'Ali (Cet. I; Bandung: Trigenda Karya, 1997), hal. 434.

²⁹Ibid, hal:435.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. Akad yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan dalam jual beli via pos ataupun giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul, seperti seseorang mengambil sabun yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa sighthat ijab kabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian ulama Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, sebab ijab kabul

sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab kabul terlebih dahulu.³⁰ Selain jual beli di atas, jual beli juga ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang, jual beli yang dilarang juga ada yang batal ada pula yang terlarang tetapi sah.

6. Etika dalam Jual Beli

Etika penting untuk membuat jual beli menjadi berkah. Salah satu sumber rujukan etika dalam jual beli adalah etika yang bersumber dari Rasulullah saw. Beliau telah mengajarkan beberapa etika dalam berjualbeli sesuai syariat, diantaranya:³¹

- a. Jujur dalam menjelaskan produk. Kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan jual beli. Rasulullah saw. sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas jual beli. Rasulullah saw. sendiri selalu bersikap jujur dalam jual beli. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk disebelah bawah dan barang yang baru dibagian atas. Ini termasuk perbuatan menipu pembeli;
- b. Suka sama suka. Permintaan dan penawaran haruslah terjadi suka sama suka dan tidak ada yang merasa terpaksa dengan harga tersebut. Disinilah kemudian berlaku hak memilih, yaitu hak pilih bagi salah

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hal. 78

³¹ Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah* (Cet. I; Yogyakarta: Jogja Great! Publisher, 2010), hal. 74-78.

- satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi;
- c. Tidak menipu takaran, ukuran, dan timbangan. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Muthaffifin/83: 1-3
 - d. Tidak menjelek-jelekkan jualan orang lain Bersih dari unsur riba. Allah swt berfirman dalam QS al-Baqarah/2: 278 yang sudah dijelaskan pada uraian sebelumnya.
 - e. Tidak menimbun barang (*ihthikar*). *Ihtikar* ialah menimbun barang (menumpuk dan menyimpan barang pada masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh). Rasulullah saw. Melarang keras perilaku jual beli semacam itu. Misalnya, penumpukan BBM agar ketika mahal, penjual akan mendapatkan keuntungan besar;
 - f. Tidak melakukan monopoli. Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah memperbolehkan monopoli. Contoh yang sederhana adalah penguasaan individu tertentu atas hak milik sosial, seperti air, udara, tanah, dan kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral. Orang seperti ini hanya memikirkan kepentingan pribadinya saja. Inilah yang dilarang keras dalam Islam;

- g. Mengutamakan kepuasan pelanggan.
- h. Membayar upah kepada karyawan
- i. Teguh menjaga amanah. Islam menginginkan seorang pebisnis muslim mempunyai hati yang tanggap dengan menjaganya dan memenuhi hak-hak Allah dan manusia, serta menjaga muamalahnya dari unsur yang melampaui batas atau sia-sia. Dia tidak akan mengingkari janjinya kepada pelanggan, sehingga membuat mereka kecewa dan berbalik;
- j. Toleran, Toleran membuka kunci rezeki dan saran hidup tenang. Manfaat toleran adalah mempermudah pergaulan, mempermudah urusan jual beli, dan mempercepat kembalinya modal. Allah SWT. mengasihi orang yang lapang dada dalam menjual, dalam membeli, serta melunasi utang.

Dalam pemenuhan etika, jual beli pakaian impor bekas secara online telah melakukan etika dengan baik meskipun tidak semua etika terpenuhi seperti kejelasan mengenai pakaian yang dijual.

B. Hak-Hak Konsumen Dalam Jual Beli Islam

Dalam hukum Islam, upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen, pembeli mempunyai hak istimewa berupa *khiyar*, yaitu hak yang diberikan kepada pihak-pihak yang melakukan transaksi untuk meneruskan atau membatalkannya. *Khiyar* menurut bahasa adalah memilih sedangkan menurut istilah adalah antara penjual dan pembeli memilih yang terbaik dari

dua perkara untuk melangsungkan atau membatalkan akad jual beli.

Diantaranya, yaitu:³²

1. *Khiyar Majelis*

Yaitu tempat berlangsungnya jual beli, maksudnya bagi yang berjual beli mempunyai hak untuk memilih selama keduanya ada di dalam majlis.³³

Jadi, antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli pakaian impor bekas secara online atau akan membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis), *khiyar majelis* boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. Rasulullah saw. Akan tetapi dalam jual beli pakaian impor bekas secara online, hak ini sering diabaikan, ketika transaksi sudah dilakukan maka pelaku usaha akan melemparkan tanggung jawab sepenuhnya kepada konsumen yang membeli pakaian impor dan tidak boleh membatalkan transaksi, dengan berbagai macam alasan seperti barang sudah di proses sehingga tidak bisa di batalkan.

2. *Khiyar 'Aib*

Yaitu khiyar bagi pembeli yang disebabkan adanya aib dalam suatu barang yang tidak disebutkan oleh penjual atau tidak diketahui oleh penjual, dan aib tersebut ada sebelum barang tersebut dijual maksudnya hak pilih dari kedua belah pihak yang melakukan akad, apabila terdapat suatu cacat pada benda yang diperjual belikan dan cacat itu tidak diketahui

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hal. 83.

³³ Hendra S dan Tim Redaksi Jabal, ed., *Sahih Bukhari Muslim: Hadits yang Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim*, hal. 279.

pemilikinya pada saat akad berlangsung. Dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seseorang berkata; “saya beli mobil itu dengan harga sekian, bila mobil itu ada cacatnya akan saya kembalikan,” seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Aisyah r.a. bahwa seseorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri didekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan lalu diadukannya kepada Rasul, maka budak itu dikembalikan pada penjual.³⁴ Berdasarkan hal tersebut maka ketentuan aib yang diperbolehkan adanya *khiyar* adalah dengan adanya aib itu, biasanya menyebabkan nilai barang berkurang. Cacat yang bisa ditolak dengan hak pilih ini adalah cacat yang bisa mengurangi nilai barang itu di kalangan para pedagang.

Adapun syarat penghalang terjadinya pengembalian diantaranya :

- a. Cacat itu terjadi ada ketika jual beli atau setelah akad sebelum serah terima barang berlangsung. Namun apabila cacat atau aib itu timbul setelah serah terima barang maka *khiyâr* tersebut ini tidak berlaku dikarenakan saat terjadinya serah terima tidak ada cacat atau celah. Seorang yang membeli barang kemudian dia melihat aibnya sebelum serah terima barang maka pembeli memiliki hak *khiyâr* ini, baik cacat tersebut timbul sebelum transaksi atau sesudahnya. Apabila cacat itu

³⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 60

timbul setelah barang berpindah ke tangan pembeli maka si pembeli tidak memiliki *khiyâr* ‘aib ini.

- b. Pembeli tidak mengetahui cacat itu ketika akad atau ketika serah terima barang. Apabila pembeli telah mengetahui cacat atau aib tersebut sebelumnya dan tetap melanjutkan transaksinya maka dianggap rela dengan kondisi barang itu. Dengan demikian, *khiyâr* aib ini tidak berlaku lagi.
- c. Cacat itu tidak mungkin dihilangkan kecuali dengan bersusah payah.
- d. Cacat itu masih ada ketika transaksi digagalkan.

Misalnya seorang membeli kambing kemudian ketahuan kambing tersebut sakit. Namun ketika transaksi ini hendak digagalkan ternyata kambing itu sehat lagi. Apabila demikian, maka *khiyâr* aib tidak diberlakukan.

Mengenai hak ini biasanya merugikan konsumen, karena ketidakjelasan pakaian yang ada dalam karung ketika transaksi dilaksanakan maka apabila ada cacat hanya bisa diketahui ketika pakaian sampai di tangan konsumen sehingga hak ini tidak berlaku.

3. *Khiyar Syarat*

Yaitu masing-masing dari penjual maupun pembeli menetapkan adanya syarat untuk *khiyar* ketika melakukan akad atau setelahnya selama *khiyar* majlis dalam waktu tertentu. Jadi *khiyar syarat* merupakan hak memilih

antara meneruskan dan membatalkannya dengan syarat tertentu, dan syarat tersebut sah dilakukan oleh keduanya karena merupakan hak dari mereka. Contohnya ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya, apakah meneruskan atau membatalkan akad selama dalam tanggung waktu yang disepakati bersama. Seperti seseorang berkata: “Saya beli laptop ini jika istri yang di rumah cocok.”, maka jika sang istri cocok dengan laptop tersebut maka jual beli bisa dilanjutkan, akan tetapi jika istri tersebut tidak cocok, maka jual beli bisa dibatalkan.³⁵

Jadi *khiyar syarat* hanya berlaku selama tiga hari, jika telah lewat tiga hari, maka *khiyar* tidak berlaku lagi. Selama waktu tersebut, jika pembeli menginginkan, ia bisa melaksanakan jual beli tersebut atau membatalkannya. Syarat ini juga boleh bagi kedua pihak yang berakad secara bersama-sama dan juga boleh bagi salah satu pihak saja jika ia mempersyaratkannya.

Untuk hak ini terkadang bisa dilaksanakan dalam jual beli pakaian impor bekas secara online, asalkan dana atau uang belum dikirim dan transaksi belum dilaksanakan dan hanya sekedar pembicaraan saja, dengan kata lain belum di *submit*.

4. *Khiyar at-Ta'yin*

Yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Mislanya, dalam pembelian keramik ada yang

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hal. 85

berkualitas super dan sedang. Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana keramik yang berkualitas A dan mana keramik yang berkualitas B. Untuk menentukan pilihan tersebut ia memerlukan bantuan ahli keramik atau arsitek. Misalnya juga, seseorang membeli empat ekor kambing dari sekumpulan binatang, maka pembeli diberi hak *khiyar ta'yin* sehingga ia dapat menentukan empat ekor kambing yang ia inginkan diantara sekumpulan kambing itu.³⁶

Untuk hak ini bisa di pakai oleh konsumen karena biasanya pelaku usaha memberikan spesifikasi mengenai kualitas barang dengan menginfokan *grade*, seperti pakaian bekas impor dengan *grade A*, *grade B*, dan *grade C*

5. *Khiyar ar-Ru'yah*

Yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batalnya jual beli yang dilakukannya terhadap suatu objek yang belum dilihatnya saat berlangsungnya akad. Jika pembeli kemudian melihat barang tersebut dan tidak berhasrat terhadapnya (terdapat perubahan pada barang tersebut yang sebelumnya belum ia lihat) , atau pembeli melihat barang tersebut tidak sesuai dengan keinginannya, maka pembeli berhak menarik membatalkan diri dari akad jual beli tersebut. Rasulullah saw. bersabda yang artinya: “Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia

³⁶ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hal. 62

berhak *khiyar* apabila telah melihat barang itu.” (HR. Daruqutni dari Abu Hurairah).³⁷

Dalam hal ini, berarti hampir sama dengan hak *khiyar* jual beli sebelumnya, dalam jual pakaian impor bekas secara online, jika uang belum di kirimkan ke pelaku usaha maka transaksi bisa dibatalkan dengan alasan konsumen belum bisa melihat dengan jelas pakaian impor bekas tersebut.

³⁷ *Ibid.*, hal. 62